



BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 23 April 2020

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis
di-

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 800/BKPP-PKPP/2020/731

TENTANG

KETENTUAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS SELAMA BULAN RAMADHAN 1441 H / 2020 M

Bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kinerja Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah / 2020 Masehi, maka perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama Bulan Ramadhan tersebut, dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah bagi ASN dilingkungan Instansi Pemerintah, maka dengan ini ditetapkan jam kerja Bulan Ramadhan 1441 Hijriah / 2020 Masehi bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, sebagai berikut :

1. Jam kerja Perangkat Daerah / Unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis selama Bulan Ramadhan 1441 Hijriah / 2020 Masehi, diatur sebagai berikut :
 - a. Bagi Perangkat Daerah / Unit Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja dalam seminggu ditetapkan :
 - Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 – 15.00 WIB
 - Waktu istirahat : Pukul 12.00 – 12.30 WIB
 - Hari Jumat : Pukul 08.00 – 16.00 WIB
 - Waktu istirahat : Pukul 11.30 – 13.00 WIB
 - b. Bagi Perangkat Daerah / Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja dalam seminggu ditetapkan :
 - Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 – 14.30 WIB
 - Waktu istirahat : Pukul 12.00 – 12.30 WIB
 - Hari Jumat : Pukul 08.00 – 11.30 WIB
 - Hari Sabtu : Pukul 08.00 – 13.00 WIB
2. Pakaian seragam kerja yang digunakan selama Bulan Ramadhan :
 - 1) Bagi ASN pria :
 - a. Hari Senin dan Selasa : Pakaian Dinas Harian warna kuning khaki dengan atribut lengkap;
 - b. Hari Rabu : Pakaian Dinas Harian warna Hitam Putih dengan atribut lengkap;
 - c. Hari Kamis : Pakaian Batik dengan atribut lengkap;

- d. Hari Jumat : Pakaian Melayu Riau lengkap dengan atribut dan bagi ASN di Lembaga Teknis atau yang bertugas di Lapangan dapat menggunakan pakaian Dinas Harian (PDH) atau Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
- 2) Bagi ASN Wanita : Setiap hari berpakaian Muslimah (bagi Non-Muslim untuk dapat menyesuaikan).
3. Kegiatan Apel masuk dan apel pulang kantor serta kegiatan olah raga selama Bulan ramadhan *ditiadakan*.
4. Bagi Perangkat Daerah yang membawahi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT), agar menyampaikan Surat Edaran ini ke UPT masing-masing dan bagi Camat untuk dapat menyampaikan kepada Kepala Kelurahan / Kepala Desa diwilayah kerjanya.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pih. BUPATI BENGKALIS,
SEKRETARIS DAERAH



H. BUSTAMI. HY, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640907 198603 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta
3. Gubernur Riau, di Pekanbaru
4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, di Bengkalis